



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 180.18/31 TAHUN 2025 SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
MASA JABATAN 2024 - 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa berdasar Pasal 84 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025, Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;

- b. bahwa Fraksi Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan mengusulkan perubahan Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, a.n. Sdr. Sumarli, SE. digantikan Sdr. M. Qanniexna BMA, SH.;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 31 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025.

Memperhatikan : Keputusan Fraksi Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 1 / F - HANURA / I / 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Usul Anggota Fraksi Dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 31 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2024 – 2029.
- KEDUA : Menetapkan Sdr. M. Qanniexna BMA, SH., anggota Fraksi Hati Nurani Rakyat sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029 menggantikan Sdr. Sumarli, SE.
- KETIGA : Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini selengkapnyanya terlampir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 5 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,



ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
3. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
11. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 180.18 / 3 TAHUN 2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026

PERUBAHAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
MASA JABATAN 2024 - 2029

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	2	3	4
1.	H. MUSAPAK, SH.	Ketua merangkap Anggota	F – PDIP
2.	M. QANNIEXNA BMA, SH.	Wk. Ketua merangkap Anggota	F – HANURA
3.	GUNAWAN	Anggota	F – PDIP
4.	TONNY HIDAYANTO	Anggota	F – PDIP
5.	SUBANDRIYO	Anggota	F – PDIP
6.	H. SUKANTO, SH., MH.	Anggota	F – PKB
7.	SUPROJO	Anggota	F – PKB
8.	ACHMAD TAUFIK, S.IP.	Anggota	F – GERINDRA
9.	BENI SUSANTO, ST.	Anggota	F – GERINDRA
10.	MA AMIN ROIS ABDUL GHONI, SE.	Anggota	F – PPP
11.	drh. WAHONO ENDRO PURNAWANTO, M.Pd.	Anggota	F – KD
12.	SURANTO, S.Pd., M.Psi.	Anggota	F – KN
13.	SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Bukan Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,

LUCIA INDAU ARTANI